



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Muara Aman, 01 Juli 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Muara Aman, tanggal 14 Agustus 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal DI KABUPATEN LEBONG, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah mempelajari alat alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg tanggal 22 Oktober 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I PEMOHON 1 telah menikah dengan Pemohon II PEMOHON II pada tahun 1992 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, secara siri sesuai dengan syariat Islam;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, laki-laki, tempat tanggal lahir, Air Bening, tahun 1993, umur 28 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, tempat tanggal lahir, Muara Aman, 29 November 1996, umur 25 tahun;
 - c. ANAK 3, perempuan, tempat tanggal lahir, Muara Aman, 18 Februari 2004, umur 17 tahun;Anak pertama dan anak kedua sudah menikah;
3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Dusun Muara Aman, 18 Februari 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya :

Nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, tempat tanggal lahir Purworejo 1, 06 Juni 1998, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan usaha batu bata merah, bertempat tinggal di Kabupaten Muko-Muko;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2019 sampai sekarang serta para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak

Hal 2 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 08 bulan 1 hari;

7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai usaha batu bata merah;

9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER ;

Hal 3 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon serta anak para Pemohon agar mengurungkan untuk menikahkan anak Pemohon hingga sampai berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus perawan dan sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah lama berpacaran dan memiliki hubungan secara intensif dengan calon mempelai laki-laki, telah sering pergi;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan dan tidak ada tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Hal 4 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah tamat dari SLTP dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan sekarang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah memiliki hubungan sudah cukup dekat;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dan ANAK PARA PEMOHON sudah sedemikian erat dan keduanya sudah sering pergi bersama;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah berpenghasilan dan memiliki usaha batu bata merah dan siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan orangtua dari calon mempelai laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Muko-Muko, dan orang tua perempuan dari calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia lebih kurang 7

Hal 5 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, kemudian orangtua calon mempelai laki-laki menyatakan bahwa anak yang bersangkutan telah melamar calon mempelai perempuan karena sudah sangat mengkhawatirkan dan telah sangat dekat serta apabila tidak dinikahkan secepatnya orangtua tidak mau menanggung dosa karena anaknya selalu pergi bersama dan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, tertanggal 02 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, tertanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon tertanggal 07 Januari 2019, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/125/1009/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 1707-LT-1122011-0001 tertanggal 12 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak para Pemohon Nomor DN-26/D-SMP/06/0426834 tertanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 46 Muko- Muko, Kabupaten Lebong, telah dicocokkan

Hal 6 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengn aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Nomor 198/Kua.07.05.7/OT.01.01.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudian diberi kode bukti: P.7;

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1.

SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa Sukau Margo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tetapi umurnya masih di bawah umur 23 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKIs udah sama-sama saling mencintai karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa, antara anak para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan telah lulus SMP;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI siap bertanggung jawab terhadap keluarga;

Hal 7 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja dan memiliki usaha batu bata merah dan siap bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;

2.

SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon 1 dan Pemohon 2 sewaktu tinggal di Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tetapi umurnya masih di bawah umur 23 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah lama berpacaran;
- Bahwa, antara anak para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan telah lulus SMP;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Hal 8 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja dan memiliki usaha batu bata merah dan siap bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim yang memeriksa perkara aquo dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lebong untuk memeriksanya (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah menasehati para Pemohon dan anak Pemohon agar pernikahan anaknya tersebut ditunda sampai cukup umur (19) tahun, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun;

Menimbang, bahwa hakim tunggal dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya

Hal 9 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Majelis yang bersidang menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.7 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh panitera, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat

Hal 10 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, dapat dinyatakan secara formil bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini selain itu para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong dan berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, dapat dinyatakan secara formil bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko Muko;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah dan tidak terhalang sebagai saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut telah menerangkan apa yang dilihat dan didengar sendiri terhadap fakta perkara dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, untuk itu hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang didukung dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.6 bahwa ANAK PARA PEMOHON

Hal 11 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tamat sekolah SLTP dan tidak melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 8 (delapan) yang didukung dengan bukti P.7 Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Lebong perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negative antara keduanya dan menghindarkan fitnah ditengah-tengah masyarakat maka permohonan dispensasi nikah ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun sesuai dengan surat penolakan Nomor 198/Kua.07.05.7/OT.01.01.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Hal 12 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan calon besan selaku kedua orang anak tersebut bersedia membimbing secara rohani dan jasmani untuk kelangsungan hidup rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tersebut telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan isteri baik secara lahir maupun batin maka untuk menghindari adanya kemudharatan di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

خلاصا بلجى لاء مدقم دسافملا أورد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa CALON MEMPELAI LAKI-LAKI akan bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga anak Pemohon ANAK PARA PEMOHON bersedia menerima CALON MEMPELAI LAKI-LAKI bertanggung

Hal 13 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sebagai isteri yang baik serta akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak nantinya dan bersedia untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Malin Deman, Kabupaten Muko-Muko**;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)**;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **28 Oktober 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1443 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, didampingi **Toni Indra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hal 14 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Toni Indra,S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.	
2. Proses	Rp. 50.000,00.	
3. Panggilan P.I dan P.II	Rp. 180.000,00.	
4.	PNBP panggilan	Rp.
20.000,00.		
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.	
6. Meterai	Rp. 10.000,00.	
Jumlah =	Rp. 300.000,00.	

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Pen No 78/Pdt.P/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)